JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

Sosiologi Hukum Humanis-Spiritual: Kritik Atas Mazhab Positivistik dan Rekonstruksi Epistemologi Hukum di Indonesia

Amelia Risma Putri[1], Ulya Hadiya[2], Mizani Algazali[3], Rahmawatul Hasanah[4], Ahmad Halifi[5]
[1,2,3,4,5]Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram.
Email: 250602114.mhs@uinmataram.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Maret, 2026
Revised April , 2026
Accepted Juli, 2026
Available online Juli 2026

Kata Kunci: ***Epistemologi Hukum; Humanis-Spiritual; Positivisme Hukum; Responsive Law; Sosiologi Hukum.***

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2026 by Author. Published by ejournalHamjahdiha.

ABSTRAK

Perkembangan sosiologi hukum modern masih diwarnai warisan positivisme yang mengamati realitas hukum sebatas model observasi eksternal, klasifikasi formal, dan pemisahan kaku antara fakta dan nilai. Pendekatan ini mengisolasi hukum sebagai sistem tertulis yang otonom (*law in books*), sehingga mengabaikan dimensi politik, moralitas, relasi kuasa, serta pengalaman batin dan nilai humanis-spiritual subjek hukum (*law in action*). Artikel ini bertujuan merekonstruksi epistemologi sosiologi hukum dengan mengkritik mazhab positivisme sekaligus menawarkan pendekatan sosiologi hukum yang humanis-spiritual dan responsif. Menggunakan metode penelitian hukum konseptual-filosofis berbasis studi literatur kritis, kajian ini menganalisis dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sosiologi hukum sebagai medan pengetahuan sosio-legal yang mandiri. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemisahan kaku dalam positivisme gagal mewujudkan keadilan substantif, khususnya pada persoalan sosial-kemanusiaan di Indonesia. Rekonstruksi epistemologi menuju sosiologi hukum yang humanis-spiritual dan responsif (*responsive law*) mutlak diperlukan agar penegakan hukum senantiasa menghormati martabat manusia, peka terhadap kerentanan subjek, dan akomodatif terhadap pluralisme sosial-keagamaan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sosiologi hukum modern hingga kini masih banyak dibayangi warisan
positivisme yang cenderung memusatkan perhatian pada norma, observasi eksternal, dan klasifikasi formal, sehingga pengalaman manusia yang hidup di dalam hukum kerap direduksi ke dalam skema analitis yang sempit (Lagerspetz, 2025; Chas, 2023; Pratama, 2026). Pendekatan positivistik tetap memiliki kekuatan tertentu, terutama dalam memberikan kepastian

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

analitis, mengenali validitas hukum melalui sumber sosial yang otoritatif, serta menyusun gejala hukum secara sistematis berdasarkan fakta yang dapat diamati (Inayah, 2026; Chas, 2023; Volkov, 2017). Namun, kritik mendasar terhadap positivisme terletak pada kecenderungannya menggambarkan hukum sebagai sistem yang otonom dan tertutup, sehingga relasi hukum dengan politik, moralitas, penafsiran, rasionalitas, dan kenyataan kuasa social justru terdesak ke luar pusat analisis (Lagerspetz, 2025; Chas, 2023).

Pemisahan yang kaku antara hukum dan moral, atau antara fakta dan nilai, cenderung mempersempit penalaran yudisial dan menghasilkan putusan yang sah secara formal tetapi lemah secara substantif dari sudut keadilan (Inayah, 2026; Chas, 2023; Atiq, 2022). Dalam horizon demikian, hukum mudah berhenti pada legalitas prosedural belaka, padahal kebutuhan masyarakat justru menuntut hukum yang mampu menjembatani teks normatif dengan realitas sosial yang kompleks dan rasa keadilan yang hidup (Kadir, 2026; Inayah, 2026; Pratama, 2026). Because of that, reduksi hukum menjadi sekadar *law in books* tidak memadai untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik, sebab kajian empiris hukum justru menekankan pentingnya melihat *law in action*, yakni hukum sebagaimana beroperasi dalam perilaku, institusi, dan pengalaman sosial konkret (Ansems, 2022; Hydén, 2025; Volkov, 2017).

Dalam konteks Indonesia, keterbatasan pendekatan legal-positivistik tampak ketika

hukum berhadapan dengan problem sosial yang berlapis, sementara penegakan hukum masih sering terjebak pada formalisme tekstual dan kepatuhan prosedural di atas martabat manusia serta kesejahteraan sosial (Pratama, 2026; Nggilu, 2025). Pada kasus kekerasan berbasis gender, penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum positif yang ada masih menyisakan persoalan interpretasi dan belum cukup melindungi korban secara memadai (Mintarsih, 2026; Violin, 2022). Keterbatasan itu makin nyata karena kekerasan berbasis gender di Indonesia berkelindan dengan budaya patriarkal, ketimpangan gender, dan rendahnya pemahaman apparat maupun masyarakat mengenai perspektif korban dan konsep persetujuan (Violin, 2022; Refikal, 2024).

Dalam konteks femisida, kekerasan mematikan terhadap perempuan tidak cukup dipahami sebagai delik umum yang netral, sebab penelitian menegaskan bahwa femisida berakar pada patriarki, kebencian berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia (Refikal, 2024). Bahkan pada kelompok rentan lain, seperti perempuan trans di Indonesia, kekerasan berbasis gender berlangsung pada level struktural, komunitas, dan interpersonal, termasuk melalui praktik diskriminatif oleh penyedia layanan dan kepolisian, sehingga memperlihatkan bahwa persoalan hukum tidak pernah murni normatif, melainkan terkait erat dengan stigma dan hambatan akses keadilan (Sudewo, 2025).

Dalam ranah digital, meningkatnya kekerasan berbasis gender online juga menunjukkan bahwa perkembangan sosial-teknologis

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

melampaui kesiapan perangkat hukum positif, sehingga korban sering belum memperoleh perlindungan yang efektif (Mintarsih, 2026). Contoh-contoh tersebut menegaskan adanya jurang antara *das Sollen* sebagai hukum formal tertulis dan *das Sein* sebagai pengalaman keadilan sosial yang nyata, yaitu situasi Ketika legalitas formal tidak otomatis menghadirkan keadilan substantif (Hydén, 2025; Pratama, 2026; Rato, 2024).

Untuk melampaui keterbatasan itu, literatur sosio-legal mutakhir menegaskan bahwa
sosiologi hukum bukan semata pelengkap bagi dogmatika hukum, tetapi bidang pengetahuan yang memiliki objek, orientasi, dan kepentingan epistemologis tersendiri (Hydén, 2025; Noor, 2023). Sosiologi hukum berfokus pada latar belakang, fungsi, dan konsekuensi hukum dalam masyarakat, sedangkan ilmu hukum doktrinal terutama berorientasi pada penentuan isi hukum yang berlaku dalam kasus tertentu (Hydén, 2025). Karena itu, penelitian sosio-legal dan *empirical legal studies* berkembang sebagai medan interdisipliner yang mengandalkan data empiris, metode ilmu sosial-perilaku, serta keterhubungan antara analisis normatif dan realitas sosial (Ansems, 2022; Noor, 2023).

Arah pergeseran ini juga membuka ruang bagi pembacaan hukum yang lebih humanis, kontekstual, dan transdisipliner, karena kemajuan kajian hukum dewasa ini justru banyak terjadi dengan melampaui batas-batas disipliner yang kaku (Campbell, 2024). Dalam konteks Indonesia, dorongan rekonstruksi epistemologi hukum semakin kuat karena dominasi warisan hukum kolonial dan formalisme normatif dinilai belum memadai untuk mencerminkan nilai lokal, religius, dan kebutuhan keadilan substantif masyarakat (Kadir, 2026).

Sejumlah tawaran teoritis di Indonesia karena itu mengarah pada paradigma hukum
yang mengintegrasikan dimensi normatif, empiris-sosiologis, etis, dan spiritual agar hukum
tidak lagi menjadi perangkat kekuasaan yang kering, melainkan sarana humanisasi,
emansipasi, dan peradaban (Kadir, 2026; Pratama, 2026; Nggilu, 2025). Paradigma humanis- spiritual semacam ini menempatkan martabat manusia, keadilan substantif, kelompok marjinal, dan tanggung jawab moral sebagai ukuran penting validitas dan kebermaknaan hukum, seraya menolak teknokratisme hukum yang hanya memuliakan efisiensi dan kepastian formal (Nggilu, 2025; Pratama, 2026).

Perkembangan praktik peradilan di Indonesia sendiri juga menunjukkan bahwa
penerapan hukum tidak selalu bersifat mekanis, karena hakim dalam konteks tertentu
menafsirkan, memprioritaskan, dan menyesuaikan norma dengan realitas sosial serta pertimbangan etis (Hidayati, 2025; Inayah, 2026). Atas dasar itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menegaskan kembali

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

sosiologi hukum sebagai medan pengetahuan yang mandiri sekaligus kritis, yang sanggup membaca hukum sebagai pengalaman hidup yang dipenuhi nilai, relasi kuasa, dan kerentanan manusia (Hydén, 2025; Noor, 2023; Hidayati, 2025).

Artikel ini karena itu difokuskan pada pengkajian definisi dasar, ontologi, epistemologi,
dan aksiologi sosiologi hukum, di samping menguraikan kelebihan dan keterbatasan positivisme sosiologis maupun positivisme hukum dalam menangkap dimensi internalitas, relasi kuasa, dan pengalaman manusia (Nggilu, 2025). Tujuan akhirnya adalah merumuskan arah rekonstruksi epistemologi hukum di Indonesia menuju paradigma sosiologi hukum yang lebih humanis-spiritual, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif, martabat manusia, serta kesejahteraan sosial (Kadir, 2026; Pratama, 2026; Nggilu, 2025).

2. METODOLOGI

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum konseptual-filosofis yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal kritis, karena penelitian hukum tidak hanya bergerak pada pembacaan norma, tetapi juga pada upaya menjelaskan bagaimana hukum muncul, bekerja, dan diperdebatkan dalam konteks sosialnya (Negara, 2023; Noor, 2023). Pilihan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian hukum filosofis diarahkan untuk menyingkap hakikat, dasar nilai, dan kebijaksanaan yang berada di balik objek formal hukum, serta menghindarkan penelitian dari jebakan formalisme yang memandang hukum sebagai teks tanpa makna social (Hamzani, 2023).

Penelitian ini tidak diarahkan pada pengujian hipotesis kuantitatif atau temuan statistik, melainkan pada analisis kualitatif atas konstruksi epistemologis, ontologis, dan teoretis sosiologi hukum, karena penelitian kualitatif hukum berorientasi pada interpretasi realitas sosial, pengalaman, dan penalaran normatif yang tidak memadai jika direduksi menjadi angka (Bhat, 2020). Secara metodologis, pendekatan ini juga relevan untuk mengkritik asumsi dasar positivisme hukum, mengingat kritik mutakhir menunjukkan bahwa positivisme cenderung menggambarkan hukum sebagai sistem tertutup yang mengabaikan politik, moralitas, argumentasi, dan rasionalitas sosial yang justru menentukan praktik hukum (Lagerspetz, 2025; Chas, 2023).

Karena itu, penelitian ini menempatkan pendekatan sosio-legal kritis sebagai sarana untuk merumuskan paradigma hukum yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif, suatu arah yang dalam literatur Indonesia dipandang penting untuk menjembatani ketegangan antara legalitas formal, *living law*, dan martabat manusia (Noor, 2023; Ikhsan, 2025). Pendekatan konseptual-filosofis dipakai untuk menelaah hakikat, pengetahuan, dan nilai hukum, sedangkan pendekatan sosio-legal menempatkan hukum dalam konteks sosialnya dan bukan sekadar teks normatif (Nggilu et al., 2025; Noor, 2023; Aditya &

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

Wibowo, 2025). Pada akhirnya, kritik terhadap positivisme menjadi dasar utama rekonstruksi paradigma hukum yang lebih responsif (Nggilu et al., 2025; Puspitasari, 2024).

Sumber data penelitian ini bersumber sepenuhnya dari data sekunder, karena penelitian kepustakaan dalam studi hukum menggunakan dokumen hukum dan bahan pustaka sebagai basis utama analisis (Hamzani, 2023; Rohman, 2024). Dalam metodologi hukum Indonesia, data sekunder tersebut lazim diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang ketiganya berfungsi sebagai fondasi epistemologis bagi argumentasi normative maupun konseptual (Hamzani, 2023; Wulandari, 2026). Bahan hukum primer dalam kerangka ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, serta dokumen hukum relevan, sedangkan bahan sekunder mencakup literatur, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya akademik yang menopang analisis teoretis serta filosofis, dan bahan tersier berfungsi sebagai penunjang konseptual seperti kamus atau ensiklopedia hukum (Wulandari, 2026; Nggilu et al., 2025; Budianto, 2020).

Atas dasar itu, penelitian ini memanfaatkan literatur mengenai sosiologi hukum
empiris, positivisme hukum, *responsive law*, sosiologi pengetahuan, dan humanisme sosio- legal, karena isu-isu hukum kontemporer semakin sulit dipahami secara memadai hanya dengan satu disiplin atau satu metode tunggal (Negara, 2023; Vargas-Cháves, 2025). Penggunaan dokumen kebijakan dan perundang-undangan nasional sebagai konteks analisis juga bersifat metodologis, karena penelitian hukum filosofis dan normatif-yuridis lazim membandingkan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum dengan situasi hukum konkret, termasuk teks undang-undang dan praktik penafsiran (Nggilu et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen secara sistematis, baik melalui pencarian konvensional maupun daring, karena penelitian hukum berbasis bahan sekunder memang bergantung pada penelusuran sumbertertulis yang terorganisasi (Hamzani, 2023; Kadir & Kacker, 2026). Dalam praktik metodologis yang baik, pengumpulan ini tidak berhenti pada penghimpunan bahan, tetapi mencakup inventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan literatur agar batas konseptual, pola argumentasi, dan ruang lingkup metodologis dapat diidentifikasi secara sistematis (Wulandari, 2026; Vargas-Cháves, 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-diskursif, karena analisis kualitatif dalam
penelitian hukum bertujuan mengorganisasi data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar, lalu menafsirkannya dalam bentuk naratif, argumentatif, dan diskursif (Hamzani, 2023). Pilihan analisis diskursif juga tepat untuk membaca teks hukum dan teks akademik secara kritis, sebab analisis kualitatif atas teks hukum perlu memperhatikan bentuk, suara,

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

struktur retoris, dan daya performatif teks, bukan sekadar isi normatif literalnya (Mitchell, 2022).

Secara operasional, analisis ditempuh melalui reduksi data, penyajian data melalui perbandingan kerangka pemikiran, dan verifikasi interpretatif secara eksplanatoris, suatu tahapan yang konsisten dengan model penelitian kualitatif-deskriptif dan sintesis teoretis dalam studi hukum filosofis (Kadir & Kacker, 2026; Bhat, 2020). Untuk memperkuat pembacaan kritis, sintesis teoretis diterapkan guna menghubungkan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sosiologi hukum, karena rekonstruksi paradigma hukum dalam literatur mutakhir memang diletakkan pada pertemuan ketiga dimensi tersebut, bukan pada analisis norma yang terisolasi (Nggilu et al., 2025).

3. PEMBAHASAN: HASIL DAN DISKUSI

Fondasi Epistemologis, Ontologis, dan Aksiologis Sosiologi Hukum

Landasan Epistemologis

Untuk menempatkan sosiologi hukum sebagai bidang pengetahuan yang mandiri, perlu dibedakan terlebih dahulu dari dogmatika hukum, karena keduanya sama-sama mengkaji hukum tetapi bertolak dari paradigma ilmiah, metodologi, dan kepentingan pengetahuan yang berbeda (Peczenik, 1984). Dogmatika hukum pada dasarnya beroperasi sebagai ilmu makna hukum yang menaruh perhatian pada objektivitas, otonomi, spesialisasi, bahasa teknis, dan kerja interpretatif atas bahan hukum yang sah (Bittar, 2022; Tymoshchuk, 2024). Karena itu, titik tolak dogmatika hukum biasanya adalah norma, *enactment*, dan proposisi yuridis yang harus ditafsirkan, dijustifikasi, dan diterapkan secara rasional pada kasus konkret (Peczenik, 1984). Sebaliknya, sosiologi hukum bergerak dari pertanyaan tentang bagaimana hukum bekerja dalam relasinya dengan institusi sosial, aktor, dan praktik keseharian, sehingga orientasinya lebih empiris dan lebih dekat pada penjelasan mengenai *law and society nexus* (Kampourakis, 2020).

Dalam tradisi sosio-legal, perbedaan ini terutama bersifat epistemologis: studi empiris
sosio-legal berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial dapat diamati untuk mengetahui “apa yang bekerja”, sedangkan konstruktivisme yuridis atau *grand theory* lebih menekankan susunan konseptual dan struktur normatif (Kampourakis, 2020). Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak berhenti pada pertanyaan “apa bunyi hukumnya”, melainkan meluas ke bagaimana hukum dipahami, dinegosiasikan, dipatuhi, atau bahkan dihindari oleh subjek- subjek sosial dalam konteks tertentu (Kampourakis, 2020; Twining, 2010).

Objek Ontologis

Secara ontologis, dogmatika hukum cenderung melihat hukum sebagai tatanan normatif

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

yang formal, sistematis, dan terlembagakan, sehingga fokusnya tertuju pada *law in books* sebagai struktur aturan, asas, dan konsep (Puspitasari & Putra, 2024; Peczenik, 1984; Zamboni, 2026). Sebaliknya, sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari realitas social yang hidup, heterogen, dan terus dibentuk oleh praktik, interaksi, serta proses komunikasi antaraktor sosial (Likhter, 2026; Klimenko, 2023).

Dalam perspektif *legal pluralism*, hukum tidak identik dengan hukum negara semata, karena dalam banyak arena sosial terdapat lebih dari satu tatanan normatif yang bekerja secara berdampingan, beririsan, atau bertabrakan (Günther, 2020; Tamanaha, 2019). Perspektif ini berakar pada gagasan *living law*, yaitu bahwa keteraturan sosial juga diproduksi oleh asosiasi, komunitas, kewajiban timbal balik, dan sanksi sosial, bahkan ketika norma-norma itu tidak dipositifkan oleh negara (Tamanaha, 2019). Karena itu, objek kajian sosiologi hukum tidak hanya mencakup aturan negara, tetapi juga praktik lembaga, konflik sosial, relasi kuasa, komunitas normatif, dan pluralitas sumber normativitas yang melampaui batas kelembagaan formal (Turner, 2018, 2022). Bahkan kajian mutakhir menunjukkan bahwa normativitas hukum juga terbentuk melalui jaringan, materialitas, indikator, teknologi, dan konfigurasi teknososial, sehingga hukum tampil sebagai *legal pluriverse* yang jauh lebih kompleks daripada model monistik negara-sentris (Turner, 2022).

Nilai Aksiologis

Secara aksiologis, sosiologi hukum berperan penting karena memungkinkan penilaian
atas efektivitas sosial hukum, bukan hanya sebatas keberadaan formal suatu aturan (Niesiołowski, 2025; Pendiura, 2025). Efektivitas hukum memiliki beberapa dimensi yang meliputi efektivitas perilaku, teleologis, aksiologis, psikologis, dan hasil akhir, sehingga keberhasilan hukum tidak dapat direduksi hanya pada ada atau tidaknya pelanggaran formal (Niesiołowski, 2025; Wróblewski, 2023).

Dalam pengertian yang lebih luas, hukum yang efektif secara sosial adalah hukum yang mencerminkan kebutuhan, nilai, dan harapan masyarakat, sekaligus mampu membentuk perilaku, menumbuhkan kepercayaan, dan menghadirkan rasa aman hukum (Pendiura, 2025). Oleh sebab itu, keberadaan aturan secara formal belum cukup; validitas hukum dalam arti substantif harus ditautkan dengan fungsi, kualitas, dan kegunaannya dalam lingkungan social tempat hukum itu bekerja (Klimenko, 2023; Vadimov, 2025). Sosiologi hukum sangat berguna untuk membaca jarak antara teks hukum dan kenyataan sosial, terutama ketika terdapat ketegangan antara *das Sollen* dan *das Sein*, atau antara *law in books* dan *law in action* (Puspitasari & Putra, 2024). Pada titik ini, hukum tidak cukup dipahami sebagai perangkat ketertiban semata, melainkan juga sebagai sarana penyelesaian kontradiksi sosial, perlindungan hak, pengakuan status subjek, dan mediasi konflik di tengah masyarakat yang plural (Pevko,

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

2023). Sosiologi hukum menilai secara kritis apakah aturan sungguh bekerja dan terinternalisasi dalam masyarakat (Niesiołowski, 2025; Pendiura, 2025), serta membuktikan bahwa efektivitas sosial dan keadilan tidak selalu lahir secara eksklusif dari hukum negara (Twining, 2010; Zamboni, 2026). Dengan demikian, fondasi epistemologis, ontologis, dan aksiologis sosiologi hukum saling mengunci: cara mengetahui hukum menentukan apa yang dianggap sebagai hukum, dan keduanya menentukan untuk apa hukum dinilai serta diarahkan. Dalam kerangka itu, sosiologi hukum memang lebih tepat dipahami sebagai bidang yang mandiri dan kritis, yang membaca hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dinamis dan terus berubah, bukan sebagai sistem tertutup yang selesai pada dirinya sendiri (Likhter, 2026; Bittar, 2022; Vadimov, 2025).

Kelebihan dan Celah Epistemologis Positivisme

Keunggulan Positivisme

Mazhab positivisme hukum memiliki keunggulan historis karena menempatkan validitas hukum pada sumber sosial yang otoritatif, bukan pada preferensi moral individual yang subjektif (Inayah, 2026; Gorbunov, 2026; Atiq, 2022). Keunggulan itu berkaitan dengan kemampuannya menghadirkan kepastian hukum, keteraturan sistem, dan identifikasi aturan yang jelas sehingga penerapan hukum menjadi lebih konsisten, terukur, dan dapat diprediksi (Putri, 2026; Kelman, 2026).

Positivisme juga berkontribusi pada pembatasan kesewenang-wenangan kekuasaan, karena negara hukum modern dibangun dengan asumsi bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dikendalikan oleh hukum, bukan semata oleh kehendak subjektif penguasa (Budiono, 2021; Putri, 2026). Dalam bentuknya yang paling dapat dipertahankan (*defensible*), positivisme bukanlah mekanisme buta, melainkan sebuah teori tentang validitas hukum yang sanggup memberikan kerangka objektif bagi praktik peradilan dan penegakan hukum (Inayah, 2026; Shumilina, 2026; Putri, 2026).

Celah Epistemologis

Keterbatasan mendasar positivisme muncul ketika pemisahan antara hukum dan moral dijadikan sangat kaku, sehingga hukum diperlakukan seolah-olah steril dari nilai, sejarah, politik, dan konteks sosialnya (Aisyi, 2023; Gorbunov, 2026; Putri, 2026). Dalam rumusan yang terlampau formal ini, validitas hukum murni ditentukan oleh asal-usul formalnya dari otoritas yang sah, bukan oleh keadilan substantif yang dikandungnya (Putri, 2026; Moore,2020; Gorbunov, 2026).

Akibatnya, penalaran hukum cenderung menyempit menjadi tekstualisme dan legalisme, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan-keputusan yang sah secara formal tetapi lemah secara substantif dari sudut keadilan masyarakat (Inayah, 2026; Puspitasari & Putra, 2024; Putri, 2026). Kritik sosio-legal modern menegaskan bahwa formalisme hukum secara terus-

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

menerus memunculkan dilema antara fakta dan nilai, serta memisahkan perspektif internal hukum dari realitas eksternalnya (Přibáň, 2017).

Lebih jauh, positivisme cenderung mengandaikan bahwa syarat-syarat keberlakuan hukum sudah tersedia secara lengkap di muka (*a priori*), padahal makna hukum sejatinya dibentuk secara terus-menerus melalui pengalaman, interpretasi, dan konteks sosial-budaya yang dinamis (Ricca, 2022). Melalui pola pikir ini, positivisme mereduksi subjek hukum hanya pada indikator-indikator lahiriah dan prosedur formal belaka (Wiguna, 2023; Budiono, 2021).

Positivisme pada akhirnya menutup ruang dialektika konteks di luar teks hukum (Puspitasari & Putra, 2024), sehingga mazhab ini kerap kesulitan dalam menjangkau perubahan sosial yang bertempo cepat serta nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Wiguna, 2023; Putri, 2026)

Relasi Kuasa dan Keadilan

Asumsi bahwa hukum merupakan produk yang netral menjadi sangat problematis karena produksi pengetahuan dan pembentukan hukum tidak berlangsung di ruang hampa, melainkan di dalam relasi kuasa, hierarki sosial, dan mekanisme pembenaran diri (*self- justification*) (Gani, 2024; Aytac, 2022). Kritik epistemik atas ideologi menunjukkan bahwa problem utamanya bukan sekadar keberadaan ketimpangan kuasa, melainkan efek epistemiknya yang menyebarkan penalaran hukum untuk membenarkan *status quo* (Aytac, 2022).

Dalam kerangka pemikiran Foucauldian, hukum tidak cukup dipahami sebagai norma netral, melainkan perangkat yang bekerja bersama kuasa dan pengetahuan untuk memperluaskontrol sosial, dokumentasi individu, serta administrasi kehidupan sehari-hari (Turkel, 1990). Oleh sebab itu, apa yang sah secara hukum (*legal*) belum tentu adil (*just*), dan formalisme yang kaku dapat dengan mudah berubah menjadi sarana dominasi, represi, atau instrumen penertiban sosial yang tidak peka terhadap martabat manusia (Putri, 2026; Sibawaih, 2025).

Perdebatan mengenai hukum represif, otonom, dan responsif menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural belaka tidaklah cukup, karena hukum yang terlalu prosedural akan kehilangan daya jawab (*responsiveness*) terhadap kebutuhan konkret masyarakat (Sibawaih, 2025).

Ilustrasi dan Konteks Emprisis di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, keterbatasan positivisme tampak nyata ketika penegakan hukum terlalu bertumpu secara kaku pada bunyi teks undang-undang dan mengabaikan nilai- nilai keadilan yang hidup di masyarakat (Wiguna, 2023; Inayah, 2026). Pada fenomena femisida, misalnya, keterbatasan hukum positif sangat terlihat karena kekerasan mematikan terhadap perempuan berakar pada budaya patriarki, kebencian berbasis gender, dan ketimpangan sosial yang tidak akan pernah tertangkap bila kasus hanya dibaca sebagai delik pembunuhan umum biasa (Aytac, 2022; Moore, 2020).

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

Kritik ini sejalan dengan berbagai temuan yang menunjukkan bahwa penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia masih menghadapi persoalan interpretasi hukum serta belum memadai dalam melindungi korban secara utuh (Kelman, 2026; Ricca, 2022). Sementara itu, pada fenomena *cyberbullying* yang berdampak pada tekanan psikologis atau kasus bunuh diri, formalisme positivistik cenderung kesulitan menangkap kerugian psikologis kumulatif dan bentuk-bentuk kekerasan digital yang melampaui indikator fisik lahiriah (Kelman, 2026).

Begitu pula dalam dinamika konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) versus hak-hak penganut kepercayaan lokal maupun masyarakat adat, legalitas administratif sering kali melegitimasi tindakan negara yang sah secara formal namun bermasalah secara substantif bila tidak dibatasi oleh hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan pengawasan konstitusional yang ketat (Putri, 2026).

Dengan demikian, kelemahan utama mazhab positivistik bukanlah pada kontribusinya terhadap kepastian hukum, melainkan pada kecenderungannya yang dapat berubah menjadi legalisme sempit—sebuah cara pandang yang mengisolasi moralitas, pengalaman hidup manusia, dan dinamika relasi kuasa dari pusat analisis hukum (Inayah, 2026; Atiq, 2022; Ricca, 2022).

Sosiologi Hukum Humanis-Spiritual dan *Responsive Law*

Untuk mengatasi keterbatasan positivisme yang terlalu tekstual dan formalistik, rekonstruksi epistemologi hukum di Indonesia diarahkan pada paradigma yang lebih inklusif, etis, dan spiritual (Kadir & Kacker, 2026). Pendekatan ini memandang hukum bukan sekadar kumpulan aturan teknis, melainkan fenomena keberadaan manusia yang harus menegaskan nilai hidup universal, keadilan, dan martabat manusia (Kovalenko, 2023). Karena itu, hukum tidak boleh menempatkan manusia hanya sebagai objek penerapan norma, melainkan sebagai subjek yang hak, martabat, dan kepentingan kemanusiaannya harus dihormati secara mutlak (Suwandoko, 2022; Andrian, 2025; Sun, 2025).

Secara substantif, pendekatan humanis-spiritual menempatkan martabat manusia (*human dignity*) sebagai ukuran penting legitimasi hukum (Hefni, 2022; Sun, 2025; Kadir & Kacker, 2026). Hukum yang baik tidak boleh berhenti pada kepastian formal, melainkan harus menjaga agar prosedur tidak berubah menjadi kekakuan yang merendahkan kemanusiaan atau memutus hukum dari rasa keadilan (Sun, 2025). Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai sarana humanisasi kehidupan, di mana hak asasi manusia dan pengakuan kemanusiaan diformulasikan sebagai bagian integral dari sistem hukum (Rudy, 2023).

Dimensi spiritual memperluas horizon sosiologi hukum dengan memperhatikan nilai agama, tradisi, dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat plural (Kadir & Kacker, 2026; Andrian, 2025). Dalam konteks Indonesia, arah ini sejalan dengan gagasan bahwa pembentukan hukum yang humanis perlu menggali kearifan lokal dan partisipasi komunitas, sebab

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

hukum tumbuh dari interaksi sosial dan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat (Suwandoko, 2022).

Pendekatan ini selaras dengan konsep pluralisme normatif, karena masyarakat majemuk tidak hanya hidup di bawah hukum negara, tetapi juga di bawah nilai budaya, adat, dan religius yang membentuk cara mereka memahami keadilan (Andrian, 2025; Kadir & Kacker, 2026). Dengan demikian, martabat manusia harus menjadi batas fundamental bagi penerapan hukum, nilai-nilai lokal dan spiritual perlu terintegrasi dalam pembentukan hukum, serta hukum yang humanis harus sanggup menghubungkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial secara seimbang (Suwandoko, 2022; Andrian, 2025; Kadir & Kacker, 2026).

Responsive Law

Teori *responsive law* (hukum responsif) dari Nonet dan Selznick memberikan kerangka institusional bagi rekonstruksi ini dengan menjelaskan perkembangan hukum dari bentuk represif, ke otonom, lalu menuju responsif (Nonet & Selznick, 2017; Asa, 2021; Soenyono, 2012). Dalam tipologi ini, hukum responsif paling dekat dengan cita hukum demokratis karena hukum dipandang sebagai upaya bernalar untuk mewujudkan idealitas tatanan masyarakat (*ideal polity*) dan menjawab kompleksitas sosial yang terus berubah (Nonet & Selznick, 2017; Asa, 2021; Sibawaih, 2025). Oleh karena itu, hukum responsif tidak melihat hukum sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai institusi yang harus dibaca ulang, dikaji, dan didesain ulang agar sanggup memenuhi harapan serta kebutuhan publik (Nonet & Selznick, 2017).

Dalam model ini, prosedur tetap penting, tetapi nilainya bersifat instrumental: prosedur dipertahankan sejauh membantu hukum mencapai keadilan sosial, perlindungan, dan pelayanan kepentingan umum (Soenyono, 2012). Itu sebabnya hukum responsif menuntut keterbukaan terhadap ilmu sosial dan humaniora, sebab persoalan hukum tidak cukup dipahami hanya dari dogmatika, melainkan juga dari dinamika sosial, perubahan nilai, dan kebutuhan warga (Nonet & Selznick, 2017; Sukmana, 2023). Literatur mutakhir juga menekankan bahwa hukum responsif harus adaptif terhadap perubahan sosial, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang berkembang cepat (Sukmana, 2023).

Prinsip hukum responsif ini memiliki implikasi praktis yang nyata dalam ranah pidana maupun perdata. Di bidang pidana, pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek pemidanaan (*punitive*), melainkan juga pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan relasi sosial (*restorative justice*) (Pahlevi, 2025). Sementara di bidang perdata, hukum responsif mendorong penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan substantif, termasuk penggunaan mediasi dan mekanisme alternatif yang mengedepankan kepentingan para pihak (Pahlevi, 2025). Soenyono (2012) **Melindungi** Mengutamakan kepentingan sosial, Soenyono (2012); **Publik** perlindungan warga, dan keadilan substantif Sibawaih (2025)

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

Integrasi dan Arah Reformasi

Integrasi antara pendekatan humanis-spiritual dan *responsive law* menghasilkan model sosiologi hukum yang menautkan landasan nilai etis dengan mekanisme kelembagaan yang operasional (Kadir & Kacker, 2026; Nonet & Selznick, 2017; Andrian, 2025). Pendekatan humanis-spiritual memberi arah normatif bahwa hukum harus memuliakan manusia, sedangkan *responsive law* menyediakan sarana agar lembaga hukum peka terhadap kebutuhan sosial, perubahan masyarakat, dan aspirasi publik (Kadir & Kacker, 2026; Soenyono, 2012; Andrian, 2025). Karena itu, pembaruan hukum tidak cukup berupa revisi norma administrative belaka, melainkan perlu menyentuh ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum secara menyeluruh (Kadir & Kacker, 2026).

Dalam konteks Indonesia, integrasi ini paling relevan bila diarahkan pada pengakuan keberagaman, perlindungan kelompok rentan, pencegahan ketidakadilan, dan pemulihan martabat korban (Hasyim, 2025). Literatur hak asasi manusia menunjukkan bahwa perlindungan kelompok rentan merupakan komponen esensial hukum HAM, tetapi implementasinya sering kali tertinggal dari komitmen normatif (Nifosi-Sutton, 2017; Rudy, 2023). Oleh sebab itu, reformasi hukum yang responsif perlu berpihak secara nyata pada kelompok rentan dan menjadikan perlindungan sosial serta keadilan substantif (*substantive justice*) sebagai hak yang dapat ditagih, bukan sekadar janji normatif (Firdiansyah, 2026; Rudy, 2023).

Arah rekonstruksi ini diwujudkan melalui empat fungsi utama:

1 . *Recognition* (Pengakuan): Sejalan dengan pengakuan identitas, nilai budaya, dan keberadaan komunitas hukum adat (Rato, 2024; Hasyim, 2025).
2. *Protection* (Perlindungan): Sejalan dengan mandat perlindungan khusus bagi kelompok rentan dan penguatan mekanisme penegakan hak asasi manusia (Hasyim, 2025; Limantė, 2023; Matvieieva, 2021).
3. *Prevention* (Pencegahan): Didukung oleh pendekatan hukum responsif yang bertujuan merespons persoalan sejak dini dan mereduksi potensi ketidakadilan sosial (Sibawaih, 2025; Matvieieva, 2021).
4. *Restoration* (Pemulihan): Sejalan dengan orientasi pemulihan, reparasi, dan jaminan non-pengulangan (*non-repetition*) bagi korban (Hasyim, 2025; Pahlevi, 2025).
5. Rekonstruksi epistemologi sosiologi hukum melalui pendekatan humanis-spiritual dan *responsive law* pada akhirnya menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang menggabungkan ketegasan aturan dengan kehangatan kemanusiaan (Sun, 2025; Kadir & Kacker, 2026). Dalam kerangka tersebut, hukum di Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada aspek kepastian; hukum juga harus adil, bermanfaat, melindungi martabat manusia, serta responsif terhadap masyarakat plural yang terus berkembang (Kadir & Kacker, 2026; Rato, 2024; Pahlevi, 2025).

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa sosiologi hukum merupakan medan pengetahuan sosio-legal yang mandiri dan vital, sehingga tidak dapat direduksi sekadar sebagai pelengkap dogmatika hukum. Mazhab positivisme yang selama ini mendominasi pemikiran serta praktik hukum di Indonesia terbukti memiliki keterbatasan epistemologis yang mendasar. Melalui pemisahan kaku antara fakta dan nilai yang memenjarakan hukum sebatas norma tertulis (*law in books*), positivisme gagal membaca realitas hukum di masyarakat (*law in action*). Pendekatan tersebut kerap mengabaikan dimensi internal subjek hukum, melanggengkan ketimpangan relasi kuasa, dan berujung pada legitimasi ketidakadilan formalistis.

Rekonstruksi epistemologi melalui paradigma Sosiologi Hukum Humanis-Spiritual dan *Responsive Law* menghadirkan kerangka alternatif yang menempatkan manusia sebagai pusat analisis yuridis. Pendekatan ini mengembalikan martabat manusia (*human dignity*), kepedulian terhadap kelompok rentan dan korban, pengakuan atas pluralisme hukum, serta pencapaian keadilan substantif sebagai tujuan utama. Dengan demikian, hukum harus dipahami sebagai instrumen hidup yang fleksibel, peka terhadap dinamika sosial dan relasi kuasa, serta berakar kuat pada nilai-nilai etis-spiritual masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

1 . Pembaruan Pendidikan Hukum: Perguruan tinggi hukum perlu mentransformasi kurikulum yang didominasi mazhab positivisme dengan mengintegrasikan pendekatan sosio-legal, sosiologi agama, dan humaniora secara fundamental.
2. Reformasi Pembentukan Perundang-Undangan: Pembentuk undang-undang wajib menyertakan analisis dampak sosial serta analisis kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) sebelum merumuskan regulasi guna mencegah timbulnya diskriminasi terselubung.
3. Pergeseran Orientasi Penegakan Hukum: Apatur penegak hukum hendaknya tidak terjebak dalam ketaatan kaku terhadap teks pasal (*legalistic-positivism*), melainkan dilatih untuk menerapkan penalaran dan interpretasi hukum yang responsif serta berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, A., & Tanaka, O. (2025). A socio-legal framework for developing responsive law in Indonesia: Anarchism, social inequality, and the crisis of legal legitimacy. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, *24*(2). https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.7117

Aisyi, A. (2023). Dikotomi hukum dan moralitas dalam tradisi positivisme hukum. *Jurnal Filsafat Hukum*, *11*(2), 145–160.

Andrian, D., & Bahri, A. (2025). Politik hukum: Relasi antara hukum dan budaya serta kemanusiaan. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum*

Keluarga Islam dan Kemanusiaan, *7*(1). https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i1.9335

Ansems, L. F. M., & Van Den Bos, K. (2022). *Empirical research on law and society: Advanced introduction to empirical legal research*. Edward Elgar Publishing.

Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's responsive law concept in a historical philosophy perspective. *Jurnal Filsafat dan Hukum*, *4*(2), 89–104.

Atiq, E. H. (2022). Legal positivism and the moral origins of legal systems. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, *36*(1), 37–64. https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.17

Aytac, U., & Rossi, E. (2022). Ideology critique without morality: A radical realist approach. *American Political Science Review*, *117*(4), 1215–1227. https://doi.org/10.1017/s0003055422001216

Bhat, P. (2020). Qualitative legal research. Dalam P. I. Bhat (Ed.), *Idea and methods of legal research* (hlm. 359–382). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0012

Bittar, E. C. B. (2022). Semiotics of law, science of law and legal meaning: Analysis of the status of legal dogmatics. *Signata*, *13*. https://doi.org/10.4000/signata.4129

Budiono, A., Iriani, D., & Hariyani, N. (2021). Jhon Austin's positivism legal policy: Convergence of natural law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *8*(9). https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.3058

Campbell, J. (2024). Jurisprudence and socio-legal studies: Intersecting fields by Roger Cotterrell. *Journal of Law and Society*, *51*(4), 682–686. https://doi.org/10.1111/jols.12503

Chas, C. (2023). Hans J. Morgenthau's critique of legal positivism: Politics, justice, and ethics in international law. *Jus Cogens*, *5*(1), 59–84. https://doi.org/10.1007/s42439-023- 00076-x

Firdiansyah, M., Utomo, S. L., & Saputra, R. (2026). Constitutional reconstruction of legal protection and social welfare based on human security from the perspective of substantive justice. *KRTHA BHAYANGKARA*, *20*(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v20i2.5392

Gani, A. (2024). Relasi kuasa dan netralitas hukum dalam pembentukan produk hukum nasional. *Jurnal Hukum & Kewenangan*, *9*(1), 77–93.

Gorbunov, M. (2026). Exclusionary positivism in Anglo-American legal thought: Defining a direction. *Lex Russica*, *235*(6), 137–152. https://doi.org/10.17803/1729- 5920.2026.235.6.137-152

Günther, K. (2020). Legality, legitimacy, and legal pluralism. Dalam F. Coulondres (Ed.), *Pluralism in law and society*. Routledge.

Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. (2023). Legal research method: Theoretical and implementative review. *International Journal of*

Membrane Science and Technology, *10*(2). https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191

Hasyim, M., Dewi, N., & Aini, F. G. (2025). Legal crossroads for women and children. *JIHK*, *7*(1). https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.324

Hefni, W., Ahmadi, R., & Mustofa, I. (2022). Reinventing the human dignity in Islamic law discourse: The Wasatiyah approaches from Khaled Abou El-Fadl to the interreligious relation. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *16*(2). https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6928

Hidayati, S., Rusli, R., Ahmad, W., & Adnan, M. (2025). Reconstructing divine authority in Indonesian Islamic law: A critical-Maqāṣid epistemology and the reinterpretation of Wasiat Wājibah for non-Muslim heirs. *Jurnal Indo-Islamika*, *15*(2). https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.49045

Hydén, H. (2025). Beyond theoretical postulates: Concretizing the field of sociology of law. *International Journal of Law and Society*, *8*(2). https://doi.org/10.11648/j.ijls.20250802.14

Ikhsan, I., Rahayu, R., & Sularto, R. (2025). Bridging law and society: Reorienting sociological jurisprudence for progressive legal reform in Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, *13*(2), 313–350. https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.313-350

Inayah, R. F. (2026). Pemisahan hukum dan moral dalam positivisme hukum: Implikasi terhadap penalaran hakim dan keadilan substantif di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *18*(1).

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp. 23-37
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia